

**PENULISAN SKRIPSI**  
**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA**  
**TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PEMBUNUHAN**



**Diajukan oleh :**

**Falon Neolwandi Toding**

|                           |          |                              |
|---------------------------|----------|------------------------------|
| <b>N P M</b>              | <b>:</b> | <b>210514297</b>             |
| <b>Program Studi</b>      | <b>:</b> | <b>Hukum Program Sarjana</b> |
| <b>Program Kekhususan</b> | <b>:</b> | <b>Sistem Peradilan</b>      |

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN**



**Diajukan oleh :**

**Falon Neolwandi Toding**

|                           |          |                              |
|---------------------------|----------|------------------------------|
| <b>N P M</b>              | <b>:</b> | <b>210514297</b>             |
| <b>Program Sarjana</b>    | <b>:</b> | <b>Hukum Program Sarjana</b> |
| <b>Program Kekhususan</b> | <b>:</b> | <b>Sistem Peradilan</b>      |

**Telah Disetujui untuk Ujian Pendadaran**

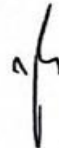
**Dosen Pembimbing**

**Tanggal :**

**20-5-2025**

**G. Aryadi, S.H., M.H.**

**Tanda Tangan :**



**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam Sidang Akademik yang  
diselenggarakan pada:**

**Hari : Rabu**  
**Tanggal : 25 Juni 2025**  
**Tempat : Ruang Pendadaran 1 Lt. 2**

**Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**  
**Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.**  
**Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.**

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum**

## KATA PENGANTAR

Syukur dan terima kasih saya panjatkan kepada Tuhan ku Yesus Kristus atas segala berkat dan anugerahnya, yang telah memungkinkan saya untuk menyelesaikan skripsi berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. G. Aryadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berharga sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
3. H. Chandra Halim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah dengan penuh dedikasi membimbing dan mengarahkan saya selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dukungan, nasihat, serta ilmu yang diberikan beliau menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik saya.
4. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen pengajar dan seluruh staf di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas ilmu, bimbingan, serta dukungan yang luar biasa yang telah diberikan kepada saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
5. Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid yang telah berbesar hati menerima dan meluangkan waktu untuk

menjadi narasumber dan berbagi pengalaman dan keilmuannya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua saya, Bapak Drs. Daniel Toding, M.Pd dan Ibu Lidiati Sumari, atas segala doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang telah kalian berikan selama ini yang menjadi kekuatan besar bagi saya dalam menempuh pendidikan hingga sampai detik ini saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk seluruh keluarga tercinta, terima kasih yang sebesar-besarnya, secara Khusus kepada Kakek tercinta alm Daud Sumari dan Tante Yurid Sumari, dan kakak saya Restuwandi Toding yang secara terus menerus memberikan masukan, semangat, dan nasihat di dalam menjalani hidup dan perkuliahan.
8. Seluruh keluarga besar Komunitas Mahasiswa Toraja, yang sudah menjadi rumah dan keluarga serta telah memberikan kesempatan saya untuk belajar memimpin dan berorganisasi selama menempuh pendidikan di Yogyakarta, serta secara khusus untuk seluruh keluarga besar kontrakan mewah yang sudah berbesar hati mau menerima saya dan memberikan kesempatan luar biasa selama di Komunitas, juga buat Jessica, Triska, Sesi, seluruh koordinator dan pengurus harian yang sudah mau membantu saya selama memimpin komunitas, kurre buda siulu' ku sola nasang.
9. Terima kasih untuk kakak saya Keyli Rantelanggi, S.H. yang telah memberikan bimbingan dan dukungan yang luar biasa sejak awal perkuliahan hingga saat ini saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya.
10. Tasya, David, Eben, Sena, Pitsar, Irene, Jovin, Vanes, Aryo, Mahesa, Farel, dan Gilbert selaku teman yang paling dekat mulai dari awal saya memulai pendidikan di Fakultas Hukum sampai pada masa sekarang saya tiba di babak akhir perkuliahan, ada banyak pelajaran hidup, susah, senang, yang kita lalui bersama yang tak terasa waktu berlalu begitu cepat, terima kasih untuk segala dukungan dan bantuannya selama ini, saya akan selalu mengingat memori itu dan semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan dan semuanya bisa sukses.

11. Terima kasih untuk seluruh teman-teman di Fakultas Hukum UAJY, secara khusus buat angkatan saya yaitu angkatan 2021, atas segala bantuan dan dukungannya selama ini, semoga kebersamaan dan persahabatan kita tetap terjalin erat selamanya dan semoga kita semua bisa sukses dan dapat membanggakan nama almamater kita tercinta.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun kalimat, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan para pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 28 April 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Falon Neolwandi Toding', with a stylized flourish at the end.

Falon Neolwandi Toding

## ABSTRACT

*Children in conflict with the law occupy a unique and vulnerable position in the Indonesian criminal-justice system. Although Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) requires that any response prioritise the child's best interests, the crime of murder continues to test how those ideals are implemented in practice. Judges are therefore expected to balance the demands of justice, deterrence and rehabilitation when sentencing a child who has taken another person's life. The research problem addressed is: what are the fundamental considerations used by judges in sentencing children convicted of murder under Indonesian law? This study employs normative juridical research, drawing on primary legal materials (the 1945 Constitution, the Criminal Code/KUHP, UU SPPA, relevant court decisions) and secondary materials (textbooks, journals, and an interview with a juvenile-court judge). The data are analysed qualitatively through systematic interpretation of statutes and case law to uncover the legal principles applied. The analysis shows that judges consistently invoke three clusters of considerations: (1) the seriousness of the offence and the resulting social harm; (2) the child's personal circumstances—including age, psychological maturity, family environment and prospects for reform; and (3) the mandate of UU SPPA to prioritise diversion and rehabilitation. However, the weight accorded to each factor varies, leading to disparate sentencing outcomes and raising questions about consistency and proportionality. Sentencing children for murder in Indonesia remains a delicate exercise in balancing retributive and restorative aims. While judges recognise the rehabilitative spirit of UU SPPA, they often prioritise public safety and deterrence when the act involves severe violence. A clearer sentencing guideline that harmonises these interests is necessary to ensure that punishment remains effective yet conducive to the child's reintegration.*

**Keywords:** *Juvenile justice, murder, judge's consideration, sentencing, Indonesia.*

## DAFTAR ISI

|                                                                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                                                                                     | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                                                                      | iii  |
| KATA PENGANTAR.....                                                                                           | iv   |
| ABSTRACT .....                                                                                                | vii  |
| DAFTAR ISI.....                                                                                               | viii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....                                                                               | x    |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                       | 1    |
| A.    Latar Belakang Masalah.....                                                                             | 1    |
| B.    Rumusan Masalah .....                                                                                   | 7    |
| C.    Tujuan Penelitian.....                                                                                  | 7    |
| D.    Manfaat Penelitian.....                                                                                 | 7    |
| E.    Keaslian Penelitian .....                                                                               | 9    |
| F.    Batasan Konsep.....                                                                                     | 13   |
| G.    Metode Penelitian .....                                                                                 | 15   |
| H.    Sistematika Penulisan.....                                                                              | 18   |
| BAB II PEMBAHASAN .....                                                                                       | 18   |
| A.    Tinjauan Tentang Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak.....                                               | 18   |
| B.    Peran Hakim Dalam Peradilan Pidana .....                                                                | 44   |
| C.    Kendala Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan yang Diberikan<br>Kepada Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan .....   | 48   |
| D.    Efektivitas Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan<br>Upaya Pencegahan Tindak Pidana Anak ..... | 50   |
| BAB III PENUTUP .....                                                                                         | 56   |
| A.    Kesimpulan.....                                                                                         | 56   |
| B.    Saran .....                                                                                             | 57   |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                          | 59   |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>LAMPIRAN .....</b> | <b>63</b> |
|-----------------------|-----------|

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 April 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Falon Neolwandi Toding', with a stylized flourish at the end.

Falon Neolwandi Toding